

## Konsep Perilaku Produsen dan Produksi Dalam Al-Qur'an (Kajian Penafsiran Surah Al-Maidah/5:87)

Idha Fadhilah Sofyan<sup>1</sup>, Halimah Basri<sup>2</sup>, Achmad Abubakar<sup>3</sup>, Muh. Azka Fazaka Rif'ah<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>4✉</sup>

Email : [80500222041@uin-alauddin.ac.id](mailto:80500222041@uin-alauddin.ac.id),<sup>1</sup> [halimahbasri@uin-alauddin.ac.id](mailto:halimahbasri@uin-alauddin.ac.id),<sup>2</sup>  
[achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id),<sup>3</sup> [21205032043@student.uin-suka.ac.id](mailto:21205032043@student.uin-suka.ac.id)<sup>4</sup>

Received: 2024-01-05; Accepted: 2024-02-12; Published: 2024-02-28

### Abstrak

Manusia diciptakan dengan memerlukan orang lain, begitupun dalam pemenuhan kebutuhannya tentu kita memerlukan orang sekitar untuk saling menukar informasi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perilaku produsen serta konsep produksi dalam overview terhadap tafsiran Q.S al-Maidah ayat 87. Pendekatan kualitatif yang digunakan dengan metode studi pustaka yang dapat dilakukan dengan menelaah buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, serta sumber lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan ilmu tafsir dengan metode tahlili. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Q.S al-Maidah ayat 87 yang memiliki makna bahwa Allah swt. telah menetapkan hal-hal yang haram dan halal dan tidak menyukai hal yang berlebihan untuk itu surah ini dapat dijadikan pedoman dasar dalam aktivitas produksi dan perilaku produsen.

**Kata Kunci:** *Tafsir Surah al-Maidah/5:87, Konsep Perilaku Produsen, Produksi Dalam Al-Qur'an*

### Abstract

*Humans were created to need other people, as well as to fulfill their needs, of course we need people around us to exchange information and help each other and to be able to communicate well. This research aims to examine producers behavior and production concepts in an overview of the interpretation of Q.S al-Maidah verse 87. This research includes a qualitative approach where it is necessary to deepen understanding focusing on the object of research, after which understanding is obtained, reasoning is carried out and meaning is explained in detail. The approach used in this research is the tafsir science approach using the tahlili method. The results of this research show that Q.S al-Maidah verse 87 which means that Allah swt. has determined things that are haram and halal and does not like excessive things, therefore this surah can be used as a basic guideline in production activities and producer behavior.*

**Keywords:** *Tafsir Surah al-Maidah/5:87, Concept of Producer Behavior, Production in Qur'an*

## LATAR BELAKANG

Perkembangan zakat di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Mengutip kabar berita dari laman [baznas.go.id](http://baznas.go.id) badan amil zakat nasional baru saja meluncurkan indeks zakat nasional 3.0 pada bulan oktober tahun 2023. Tentunya hal ini akan mendorong minat masyarakat dalam menyalurkan zakat, pasalnya indeks zakat nasional 3.0 bertujuan mengukur kinerja pengelolaan zakat di suatu daerah, sehingga akan membuat semakin baik, terukur dan terarah, sehingga muzakki mendapat kepuasan karena zakat yang dikeluarkan tersalurkan dengan baik. Selain inovasi-inovasi baru dari badan amil zakat nasional, dorongan untuk membayar zakat adalah faktor kemajuan teknologi yang memudahkan setiap aktifitas manusia, termasuk membayar zakat secara online. Selain faktor praktis, membayar secara online juga merupakan metoda untuk mengurangi kontak fisik antar satu dengan lainnya, metoda ini cukup populer saat-saat pandemi covid-19 beberapa tahun silam. Kolaborasi antara kemudahan teknologi dan kepuasan muzakki dalam membayar zakat diharapkan dapat menjadikan muzakki menjadi loyal dalam membayar zakat.

Al-Qur'an merupakan pedoman, petunjuk, tuntunan, dan pelajaran bagi umat manusia yang menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an diturunkan Allah swt., melalui malaikat jibril kepada Rasulullah saw. Umat manusia harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan setiap ketentuan Allah swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an. Manusia harus mampu belajar memahami Al-Qur'an bahwa kewajiban dari umat muslim tidak hanya sebatas shalat, puasa, atau haji semata melainkan dapat mampu menyentuh integritas kehidupan secara utuh dengan cara beribadah kepada Allah swt (Cahyadinata, 2015)

Kemunculan Al-Qur'an merupakan panduan yang berupa dokumen mulai dari awal sampai dengan akhir tentunya ada pesan moral yang diperlukan untuk manusia taati dan perlu adanya perbaikan-perbaikan dari diri manusia itu sendiri (Abubakar et al., 2022). Dalam hal ini Al-Qur'an memang sudah dipercayai umat muslim menjadi pedomannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena kita hidup didunia hanya untuk menyiapkan bekal kita diakhirat. Dalam menjalankan aktivitas kita terutama dalam kegiatan muamalah tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah swt. disamping kita juga untuk mencari keuntungan dan menjadi manfaat dari orang lain. Seperti halnya dalam Q.S al-Maidah ayat 87, dimana Allah swt. telah mengingatkan bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal dan sebaliknya menghalalkan yang haram, serta Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Seorang pelaku ekonomi khususnya produsen yang melakukan aktivitas kegiatan produksi barang diharapkan dapat mampu mencapai keuntungan yang maksimum agar tidak adanya kerugian yang didapatkan di lingkup usahanya. Dalam teori produksi sendiri telah ada yang menjelaskan tentang bagaimana seorang produsen harus mampu memaksimalkan profitnya serta meningkatkan efisiensi dalam proses produksinya (Laksmi, 2015). Produksi merupakan proses dalam pemenuhan kebutuhan para konsumen. Dapat dilihat dari berbagai macam kebutuhan konsumen itu menandakan tidak mempunyai lagi seseorang untuk memproduksi barangnya secara pribadi melainkan ia membutuhkan orang lain untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkannya (Nurdin, 2019)

Ekonomi Islam menganggap aktivitas produksi sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi orang lain serta dapat memelihara sumber daya yang telah Allah swt sediakan dimuka bumi ini. Untuk itu produsen dapat mampu membuat

hasil produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat keseluruhan (Turmudi, 2017). Produsen harus mampu menilai kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen dan mampu membuat produk-produk yang memang menjadi kebutuhan pokok. Perilaku produsen sangat penting dalam kegiatan muamalah, selain mendapatkan keuntungan juga mengharapkan ridhonya Allah swt. Untuk itu dalam proses produksi, produsen harus mampu memperjualkan barang-barang yang halal dan aman untuk digunakan masyarakat. Selain itu proses produksi juga diharapkan jauh dari larangan Allah swt. seperti riba, maisir, dan gharar

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ialah jenis penelitian pustaka kualitatif dengan penggunaan sistem studi pustaka dan pendekatan ilmu tafsir. Penelitian kualitatif ini lebih secara umum digunakan oleh peneliti dengan tujuan agar dapat memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial (Silalahi, 2015). Sedangkan pada penggunaan sistem studi pustaka ini dilaksanakan dengan cara mencari sumber referensi dari kepustakaan baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan klasifikasi data berdasarkan pokok-pokok dari pembahasan penelitian ini. Selanjutnya pada tahap pengolahan data yang diambil dari pengutipan referensi penelitian terdahulu yang kemudian diparafrase dan dijadikan informasi yang utuh, serta diinterpretasi dengan menggunakan analisis atau pendekatan metode tafsir sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan ilmu pengetahuan (Darmalaksana, 2020).

Metode penelitian yang digunakan ialah metode ilmu tafsir tahlili yaitu menganalisis ayat-ayat dalam al-qur'an dengan menjelaskan ayat dari segi makna yang dimaksud secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan pendalaman pemahaman yang berfokus pada objek penelitian, yang setelah diperoleh pemahamannya maka dilakukan penalaran dan pemberian makna yang dijelaskan secara detail. Pada penggunaan sistem studi pustaka, penulis mengambil referensi dari beberapa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tafsir, produsen dan produksi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tafsir Surah Al-Maidah/5:87**

Allah swt. menurunkan al-Qur'an kepada rasulullah saw melalui malaikat jibril yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas keseharian manusia. Dimana al-Qur'an yang merupakan sumber hukum yang utama bagi umat muslim yang didalamnya telah banyak membahas hikmah yang dapat dipelajari seperti aqidah, akhlak, ibadah maupun bermuamalah (Muhammad, 2007). Dalam pelaksanaan kegiatan muamalah, sebagai pelaku ekonomi harus mampu dapat berpegang teguh terhadap ketentuan dan syarat serta aturan-aturan yang ada dalam al-Qur'an dan haidst (Buchari, 2009). Banyak hal dalam al-Qur'an yang dapat dipelajari, terutama bagi para produsen yang bergelut dalam jual beli harus lebih memperhatikan barang-barang yang dijualnya, diharapkan barang tersebut dapat bermanfaat bagi para pembeli dan tentunya jenis halal dan haramnya juga dapat lebih diperhatikan.

Sebagai seorang muslim, tidak diperbolehkan menilai secara langsung halal atau haramnya sesuatu jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Dalam kegiatan muamalah banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan atau keharaman. Secara umum perbuatan yang menghalalkan sesuatu yang haram itu lahir dari seseorang yang memiliki hawa nafsu yang tidak dapat dikontrol, dan sebaliknya sesuatu tindakan yang mengharamkan hal yang halal itu

lahir dari seseorang yang memiliki tingkat keshalihan yang tinggi terhadap agama sehingga mereka bersikap kaku karena kecemburuan (*ghirah*). Dari kedua sikap tersebut tentunya bukan merupakan sikap yang benar dan tidak dapat dicontoh, karena sifat tersebut termasuk dalam hal mengikuti hawa nafsu dapat dilihat pada hal yang pertama itu termasuk dalam nafsu syahwat dan kedua nafsu yang berlebihan dalam kecintaan terhadap agama, dan hal yang benar ialah mengahalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram yang telah Allah tetapkan untuk seluruh umatnya (Cahyadinata, 2015). Dari hal tersebut kita dapat melihat acuan yang ada pada firman Allah swt., dalam QS al-Maidah/5:87, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”(KEMENAG, 2019).

Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar yang merupakan mudarris tafsir dari Universitas Islam Madinah mengemukakan bahwa لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu), yang dimaksud dengan apa-apa yang baik adalah segala kenikmatan yang dihalalkan Allah untuk hamba-hamba-Nya; Allah melarang mereka untuk mengharamkan hal itu, baik itu karena anggapan mereka bahwa mengharamkannya merupakan ketaatan dan pendekatan kepada Allah, maupun karena mereka berzuhud terhadap kenikmatan dunia, atau memang bermaksud untuk mengharamkan hal itu atas diri sendiri seperti yang banyak dilakukan orang-orang awam yang mengatakan “aku haram memakan ini”, “aku mengharamkan diriku untuk memakan ini” dan perkataan-perkataan lain yang masuk dalam larangan al-qur'an ini. وَلَا تَعْتَدُوا (dan janganlah kamu melampaui batas) sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah; yakni janganlah kalian mencari-cari rukhsah sehingga menghalalkan hal yang haram, sebagaimana kalian dilarang untuk memberatkan diri kalian sehingga mengharamkan hal yang halal (Al-Asyqar, n.d.).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang sahabat yang keliru dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. Mereka mengira, bahwa untuk mendekati diri kepada Allah harus melepaskan diri dari segala macam kenikmatan duniawi, karena mereka berpendapat, bahwa kenikmatan itu hanya akan melalaikan mereka beribadah kepada Allah. Padahal Allah telah menciptakan dan menyediakan di muka bumi ini hal-hal yang baik, yang dihalalkan-Nya untuk mereka. Disamping itu, dia telah menjelaskan pula apa-apa yang diharamkan-Nya. Walaupun Allah telah menyediakan dan menghalalkan hal-hal yang baik bagi hamba-Nya, namun harus tetap diperlakukan dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Maka firman Allah dalam ayat ini melarang hamba-Nya dari sikap dan perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan yang melampaui batas dalam soal makanan, misalnya dapat diartikan dengan dua macam pengertian. *Pertama*, seseorang tetap memakan makanan yang baik, yang halal, tetapi ia berlebihan makan makanan itu, atau terlalu banyak. Padahal makan yang terlalu kenyang merusak kesehatan, alat-alat pencernaan dan mungkin merusak pikiran. Dana dan pikirannya hanya tertuju kepada makanan dan minuman, sehingga kewajiban-kewajiban lainnya terbengkalai, terutama ibadahnya. Pengertian yang *kedua*, bahwa seseorang telah melampaui batas dalam macam dan jenis makanan yang dimakannya,

minuman yang diminumnya; tidak lagi terbatas pada makanan yang baik dan halal, bahkan telah melampauinya kepada yang merusak dan berbahaya, yang telah diharamkan oleh agama. Kedua hal itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Pada akhir ayat tersebut Allah memperingatkan kepada hamba-Nya, bahwa Dia tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah selalu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas-batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran dan perasaan, misalnya batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya. Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam Syariat Islam, bahwa apa yang diharamkan oleh agama, adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya; sebaliknya, apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengubah-ubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui apa yang baik dan bermanfaat bagi hamba-Nya dan apa yang berbahaya bagi mereka. Dia Maha Pengasih terhadap mereka (KEMENAG, n.d.).

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita selaku hamba Allah swt., harus mampu mematuhi dan menjauhi larangan-Nya. Salah satunya ialah harus menjauhi hal-hal yang di haramkan dalam agama, apalagi dalam menjalankan kegiatan muamalah kita harus mampu menilai produk-produk yang halal dan haram. Dalam hal ini produsen harus mampu membuat produk-produk yang telah diuji kehalalannya mulai dari produksi barang tersebut sampai menjualnya. Selain itu Allah swt tidak menyukai sesuatu hal yang melampaui batas artinya hal-hal yang berlebihan itu tidaklah baik (Cahyadinata, 2015).

Seorang produsen harus mampu melihat sekitar lingkungan, seberapa banyak yang dibutuhkan konsumen dari produk yang dijualnya dan membuat produk tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selain itu bagi produsen juga harus menjauhi kegiatan yang dapat merugikan masyarakat, seperti kegiatan ihtikar atau menimbun barang-barang sebanyak-banyaknya untuk diperjualkan kembali ketika barang itu susah untuk didapatkan. Sebagai pelaku ekonomi harus mampu menjalankan hak dan kewajiban kita dalam penggunaan kebutuhan harian. Tidak boleh terlalu berlebihan karena masih banyak masyarakat lain yang membutuhkannya juga, selain itu kita juga harus mampu memanfaatkan lingkungan yang ada dan mampu melestarikannya tanpa adanya eksploitasi dan merusak lingkungan. Karena sesungguhnya bukanlah kita yang memiliki alam secara pribadi tetapi semua masyarakat memiliki hak dan kewajibannya yang sama.

### **Konsep Perilaku Produsen**

Dalam pandangan Islam, kegiatan produksi bukan hanya sekedar aktivitas yang bersifat duniawi tetapi juga merupakan sarana untuk mencari kebahagiaan hidup diakhirat kelak. Untuk itu perlu adanya bentuk kesadaran produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara keseluruhan (Rozalinda, 2014). Keuntungan dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen lain (Krisnawati, 2018). Dalam kegiatan produksi tersebut yang menghasilkan keuntungan tentunya yang dimaksud ialah bagaimana para produsen tersebut melakukan upaya dalam transaksi dipasar dengan berdasarkan keuntungan atas prinsip-prinsip kemanfaatan bagi para pembeli. Sebagaimana dapat kita lihat firman Allah swt dalam Q.S an-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili selaku pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah mengemukakan bahwa “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut” (Az-Zuhaili, n.d.).

Dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagai produsen tentu kita harus memperhatikan norma-norma atau etika dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan manusia yang menciptakan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan bagian dari kegiatan yang menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia itu sendiri. Berproduksi dapat diartikan dengan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan dalam artian halal dan baik menurut Islam (Haneef, 2010). Terkait pengelolaan sumber daya ini, dari segi pengelolaan memang perlu adanya skill yang dimiliki agar dalam pembuatan produk secara fisik dapat menghasilkan barang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat demi terpenuhinya kebutuhan dan dapat bersaing daya jual yang tinggi, serta barang yang diperdagangkan haruslah jelas kehalalannya dijauhkan dari unsur-unsur riba, maisir, ataupun gharar.

Sebagai produsen perlu adanya prinsip dasar dalam berperilaku demi mewujudkan *Islamic man* yang diungkapkan oleh Heri Sudarsono, yaitu: (Nurohman, 2011)

1. Produsen harus memiliki sikap proaktif, kreatif, dan inovatif dalam membuat suatu produk. Karena terkadang kebutuhan konsumen barulah dapat terlihat ketika ia melihat barang-barang yang dijual secara langsung, untuk itu seorang produsen dituntut untuk kreatif dalam menyediakan barang-barang jualannya.
2. Prinsip Kemaslahatan. Dalam membuat suatu produk, produsen harus mampu memilah bahan baku yang tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti dalam Islam adanya kandungan babi. Hal tersebut dapat menjadi kesadaran bagi produsen bahwasanya dalam memperoleh keuntungan tersendiri harus memperhatikan juga produk yang akan dijual. Islam juga menyarankan agar produk yang dijual mengandung kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Prinsip Efisiensi, yang berarti produsen harus mampu menilai seberapa banyak masyarakat dalam mengkonsumsi sebuah produk, untuk itu produsen mengukur dalam membuat produk tersebut tidak boleh melebihi kapasitas yang diinginkan masyarakat karena produk yang berlebihan hanya akan menjadi sia-sia (*mubadzir*).
4. Seorang produsen harus mampu memprediksi akses negatif dari produk yang akan dibuatnya. Produk yang dimaksud seperti kosmetik, obat-obatan, makanan, minuman suplemen, alat-alat teknologi, dan peralatan lainnya yang mengandung bahaya bagi konsumen, jika pembuatannya tidak secara cermat. Seorang produsen harus mampu mempersiapkan bahan yang baik, melakukan uji teknis dan medis, melakukan eksperimen untuk memastikan bahwa produk yang dibuat tidak membahayakan konsumen. Selain itu perlu adanya atauran pakai, masa kadaluarsa, ataupun efek samping yang ditimbulkan, dan peringatan-peringatan lain yang menjadi pengetahuan dasar bagi konsumen sebelum membeli produk.
5. Produsen dapat menjaga keramahan terhadap lingkungan, menghindari kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Produsen harus mampu menjaga keseimbangan alam dan menciptakan kondisi lingkungan agar tetap hijau.

Dari kelima prinsip yang telah dijelaskan tersebut sangat mewakili bagi para pelaku ekonomi yang ingin membuka usaha dengan menjual produk-produk yang menjadi keahliannya dalam membuat produk tersebut. Terkait pada *point pertama* yaitu seorang produsen dituntut harus memiliki kreatifitas dalam mengembangkan produknya tentu menjadi tantangan bagi produsen untuk mengembangkan ide-idenya agar tetap dapat bersaing di lingkungan bisnis. Pada *point kedua* yaitu prinsip kemaslahatan, ini menjadi tanggung jawab bagi produsen agar produk yang dijualnya bukan hanya mencari keuntungan tetapi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pada *point ketiga* yaitu bersifat efisien yang dimana para produsen yang membuat produk-produk harus mampu menilai jumlah kebutuhan barang yang dikonsumsi oleh para pembeli, tidak melebihi-lebihkan ataupun mengurangi melainkan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Pada *point keempat*, produsen harus mampu melihat hal-hal yang dapat merugikan pembeli. Sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dari produk-produk dan melihat barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Pada *point kelima*, produsen harus mampu bersikap ramah dan baik ke semua pembeli tanpa adanya pembedaan status. Selain itu juga perlu adanya sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang produsen, harus mampu bertanggungjawab atas pelayanan, pembelian produk, maupun penggunaan produk ke customer.

### **Produksi Dalam Ekonomi Islam**

Bagi seorang pengusaha, kita dituntut untuk dapat menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar selain mendapatkan keuntungan tentu juga mengharapkan keridhoan Allah swt. Dalam menjalankan kegiatan muamalah tentu ada produk-produk yang dapat diperjualbelikan dalam suatu pasar. Hal ini disebut dengan kegiatan produksi yang dilakukan dengan kegiatan dalam menciptakan pemanfaatan (*utility*) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang (Nasution & Setyanto, 2007). Menurut para ahli ekonomi kontemporer yaitu Monzer Kahf mengungkapkan bahwa produksi merupakan kegiatan dalam pengambilan manfaat dari setiap partikel yang ada (Monzer Kahf, 2000). Sedangkan Baqir Shadr menganggap produksi sebagai proses pengolahan alam

sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi (Sadr, 2008). Dari pengertian tersebut artinya kita dapat menilai bahwa produksi itu merupakan suatu proses dalam mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengedepankan nilai-nilai moral. Karena selain mengedepankan terpenuhinya kebutuhan, kita sebagai seorang muslim juga harus memenuhi kebutuhan tersebut dengan adanya tingkah laku/akhlak/moral yang terbentuk dalam diri kita sendiri.

Hal yang paling umum yang dimaknai sebagai ayat produksi ialah kisah tentang Nabi Daud as., yang kemampuannya mengolah besi menjadi barang-barang yang bermanfaat meneguhkan gelarnya sebagai manusia produktif (Tarigan, 2012). Sebagaimana dalam QS al-Anbiya/21: 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Terjemahnya: “*Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?*” (KEMENAG, 2019).

Menurut Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil selaku professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia mengemukakan bahwa Ayat ini pada hakikatnya menjelaskan tentang keyakinan seorang mukmin terhadap usaha dan sebab suatu kejadian, dan ia sejalan dengan pemikiran orang-orang berakal, bukan keyakinan orang-orang bodoh; karena sesungguhnya sebab kejadian telah menjadi ketentuan Allah pada ciptaan-Nya; barangsiapa yang mencelanya, maka ia telah mencela kitab-Nya dan sunnah rasul-Nya (Al-Muqbil, n.d.).

Azhari Akmal menjelaskan ayat tersebut dengan produksi sebagai pelajaran yang diberikan Allah swt., kepada Nabi Daud as., untuk membuat baju besi (Tarigan, 2012). Meskipun dalam konteks tersebut tidak disebutkan secara eksplisit kata produksi namun ayat tersebut menggambarkan proses produksi yang dimana besi sebagai bahan baku kemudian diproses menjadi baju perang sebagai hasil dari proses produksi yang memiliki daya guna yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa dalam al-Qur'an juga telah membincangi konsep produksi yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam melihat persoalan produksi.

Kegiatan produksi yang dibuat oleh manusia dengan membuat barang-barang yang menjadi berguna dan menghasilkan, lalu dilakukan beberapa aktivitas produksi. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi. Dalam aktivitas produksi menurut Lukman Hakim, ada beberapa tujuan produksi dalam perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatab yaitu (Hakim, 2012):

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin yang berarti ketika berproduksi barang harus lebih memperhatikan realisasi keuntungan, namun bukan keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi sesuai dengan target pasaran.
2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga yang dimana seorang pelaku ekonomi harus mampu melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupan diri sendiri keluarga yang menjadi kewajiban nafkahnya.
3. Tidak mengandalkan orang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri.



4. Melindungi harta dan mengembangkannya, yang dimana harta sangat dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama, sebab didunia harta sebagai kemuliaan dan kehormatan.
5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Kegiatan eksplorasi sumber daya yang telah dititipkan Allah swt., dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.
6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi, artinya sebagai bangsa yang melakukan aktivitas ekonomi harus dapat memproduksi kebutuhan-kebutuhan secara mandiri tanpa harus mengandalkan konsumsi ekonomi bangsa lain.
7. *Taqarrub* kepada Allah swt., artinya seorang produsen harus mampu meraih pahala dari sisi Allah swt. dengan aktivitas produksinya yang bertujuan memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanaan, melindungi harta dan mengembangkannya serta menjadikan aktivitasnya sebagai pertolongan dalam menaati Allah swt.

Dari tujuan yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya segala kegiatan produksi yang dilakukan dapat menciptakan masalah atau dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat yang menggunakannya secara keseluruhan sehingga akan mencapai falah atau kemuliaan hidup didunia dan akhirat yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Untuk itu dari kegiatan produksi ini harus mampu lebih memperlihatkan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia.

Yusuf al-Qaradhawi menuliskan bahwa ada beberapa hal yang diwajibkan untuk melakukan produksi, tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan masyarakat, dan untuk membangun dan memakmurkan bumi (Al-Qardhawi, 1997). Sedangkan dalam kutipan Amiruddin Kadir, Al-Ghazali menganggap bahwa memproduksi barang-barang sebagai kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*) (Kadir, 2014). Dari tujuan produksi tersebut artinya kedua tokoh memiliki tujuan yang sama yaitu produksi ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu masyarakat harus mampu menggunakan produk-produk dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan semata. Jika tidak ada keseimbangan maka kebutuhan bisa jadi cenderung menciptakan kerusakan dalam lingkup masyarakat.

Perusahaan atau produsen haruslah menjalankan produksi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik, berhubungan baik dengan Allah swt., dengan manusia, maupun dengan alam. Setidaknya bagi seorang produsen dalam kegiatan operasional bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sukarno, 2010):

1. Tauhid yaitu prinsip ketuhanan yang dimana segala aktivitas yang dilakukan dapat diniatkan sebagai hal yang tulus dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Keyakinan kepada sang pencipta dapat menjadi landasan awal dalam melakukan kegiatan produksi, dalam hal tersebut adanya bentuk ketundukan, pengabdian manusia, serta pengembangan potensi kemanusiaannya dengan cara mengolah alam semesta dengan berbagai faktor produksi dalam rangka mencapai keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan hidup individu.
2. Keadilan yaitu dapat berlaku adil terhadap konsumen (pembeli) dengan tujuan agar tidak adanya diskriminasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Sumber daya

ekonomi dan kekayaan dipahami sebagai amanah dan manusia harus mendistribusikannya secara merata. Prinsip keadilan menjadi standar perilaku produsen dalam memperlakukan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal harus ditempatkan secara proporsional.

3. Kebajikan merupakan prinsip yang menghubungkan dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kebajikan adalah manifestasi status manusia sebagai khalifah Allah swt., sedangkan secara horizontal merupakan perbedaan derajat, kemampuan, dan kekayaan yang menjadi ujian bagi manusia untuk memperkuat basis kehidupan sosial dengan saling membantu dan bekerjasama.
4. Kebebasan dan Tanggung Jawab, merupakan hak bagi setiap individu yang diberikan kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupannya sehingga hal tersebut menjadi tidak terpisahkan. Yang dimana manusia dilahirkan bebas dan diberi potensi untuk menentukan pilihannya serta setiap pilihannya akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan konsekuensinya. Prinsip Islam terhadap kebebasan ekonomi yang mengartikan bahwa seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah swt., untuk dapat menentukan pilihannya sendiri (Chaudry, 2016).

Dari keempat prinsip yang dijelaskan tentu menjadi pegangan bagi seorang produsen agar dapat menjalankan kegiatan produksi dengan adanya prinsip tauhid, keadilan, kabajikan, serta kebebasan dan tanggung jawab dari segala aktivitasnya. Dengan menjalankan prinsip tersebut tentu bukan hanya kepercayaan dari konsumen yang kita dapatkan tetapi juga keridhoan Allah swt kita dapatkan.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis dapat menari kesimpulan bahwa dalam QS al-Maidah ayat 87 merupakan landasan atau pedoman yang harus dipahami oleh seorang produsen dalam melakukan aktivitas ekonomi. QS al-Maidah ayat 87 mengajarkan kepada kita selaku umat Allah swt., harus mampu mematuhi dan menjauhi larang-Nya. Salah satunya ialah harus menjauhi hal-hal yang di haramkan dalam agama, apalagi dalam menjalankan kegiatan muamalah kita harus mampu menilai produk-produk yang halal dan haram. Dari segi perilaku produsen, ada lima prinsip dasar dalam berperilaku yaitu produsen harus memiliki sikap proaktif, kreatif, dan inovatif; produsen harus mengedepankan prinsip kemaslahatan; produsen harus memiliki prinsip efisiensi; produsen harus mampu memprediksi akses negatif dari produk yang akan dibuatnya; produsen harus mampu menjaga lingkungan sekitar. Dari segi memproduksi barang-barang dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, serta harus berbuat baik kesemua masyarakat tanpa adnya yang dibeda-bedakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Haddade, H., & ... (2022). Hikmah Edukatif Nuzul Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin* ..., 24(2), 159. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/29955%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/29955/15635>
- Al-Asyqar, S. D. M. S. (n.d.). *Tafsir Web Surah Al-Maidah Ayat 87*. <https://tafsirweb.com/1971-surat-al-maidah-ayat-87.html>
- Al-Muqbil, S. P. D. U. bin A. (n.d.). *Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 80*.

- <https://tafsirweb.com/5592-surat-al-anbiya-ayat-80.html>
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Darul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishadi*, Terj. Zainal Arifin dengan judul *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (G. I. Press (ed.)).
- Az-Zuhaili, S. P. D. W. (n.d.). *Tafsir Al-Wajiz: Surat An-Nisa Ayat 29*. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>
- Buchari, V. R. dan A. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi* (PT Bumi Aksara (ed.)).
- Cahyadinata, S. (2015). Implikasi Pendidikan Q.S Al-Maidah Ayat 87-88 Tentang Halal dan Haram Terhadap Bermua'malah (Mencari Rezeki). *Spesia*, 1, 1–7. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pai/article/view/824/pdf>
- Chaudry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Cet. III* (Kencana (ed.)).
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga (ed.)).
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Terj. Suherman Rosyidi* (Rajawali (ed.)).
- Kadir, A. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EcceS Economic. Social. and Development Studies*, 1(1), 2. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/download/1179/1141>
- KEMENAG. (n.d.). *Tafsir Q.S Al-Maidah ayat 87*. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/87>
- KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Word*.
- Krisnawati, I. (2018). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3683/1/ita.pdf>
- Laksmi, S. (2015). Perilaku Produsen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.1, No., 37*.
- Lubaba, Abu. "Strategi Penetapan Harga Kebutuhan Pokok Toko Arafah Cirebon Dalam Konsep Ibnu Taimiyah." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 3.01 (2023): 43-48
- Monzer Kahf. (2000). *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam, Terj. Husein Machnun* (Aditya (ed.)).
- Muhammad. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Graha Ilmu (ed.)).
- Nasution, M. E., & Setyanto, B. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (P. M. Group (ed.)).
- Nurdin, M. S. (2019). Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Shadr. *El Barqa*, 02(1), 25–49. <https://doi.org/10.14746/strp.2015.40.1.28>
- Nurohman, D. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Teras (ed.)).
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.
- Sadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, Terj. Yudi* (Zahra (ed.)).
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Refika Aditama Unpar Press*.
- Sukarno, F. (2010). Etika Produksi Perspektif Agama Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Inqaf*, 1, 44.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat Ekonomi* (C. M. Perintis (ed.)).
- Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamadina*, XVIII(01), 37–56. <https://doi.org/10.33507/lab.v3i01.235>